

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, yang memiliki makna ibadah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum(30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Pernikahan memiliki arti tujuan yang penting, Islam menetapkan berbagai aturan untuk menjaga keutuhan pernikahan serta melindungi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, diharapkan pasangan suami istri dapat saling menyadari betapa pentingnya melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Akibat adanya perkawinan timbul hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan perlindungan, nafkah,

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 1st ed. (Bandung: Tim Sygma Media Inovasi, 2014), hlm. 406.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, Cetakan I (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

tempat tinggal, serta membimbing keluarga sesuai kemampuannya. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara rumah tangga, membangun hubungan yang baik dengan suami, serta melaksanakan kewajiban sebagai pasangan dalam batas-batas yang ditentukan syariat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

Di antara berbagai kewajiban yang melekat pada suami dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban memberikan nafkah menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup istri dan keluarga. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nafkah menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam kondisi ketika suami dan istri tidak lagi tinggal bersama namun ikatan perkawinannya masih sah menurut hukum.

Kata nafkah berasal dari kata kerja *نَفَقَ* – *يُنْفِقُ* – *نَفَقًا* dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti *نَفَذَ* (habis), *أَنْفَقَ الْمَالُ* berarti *وَصَرَفَهُ* membelanjakan atau menghabiskan.⁵ Secara terminologi, nafkah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan. Pengertian lain tentang nafkah yaitu:

النَّفَقَةُ هِيَ مَا يَقْدِمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ رِزْقٍ لِأَهْلِهِ

Artinya: “Nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya”⁶

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah dapat dipahami sebagai segala bentuk pengeluaran yang dilakukan seseorang, khususnya untuk hal-hal yang bersifat baik dan bermanfaat. Pengeluaran ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga

⁵ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wajiz, Di Bawah Kata Nafaqa* “نفق” (Mesir: Kementerian Pendidikan, 1994), hlm. 627.

⁶ Abd al-Qadir Saibah Al-Hamd, *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram Min Jam'i Adillah Al-Ahkam* (Madinah: Mathabi' al-Rasyid, 1983), hlm. 91.

untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti keluarga atau pihak lain yang wajib dinafkahi. Dengan demikian, nafkah mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial dan moral dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain secara layak.⁷

Pemberian nafkah sebaiknya dilakukan dengan ketulusan hati dan tanpa pamrih, sebagai wujud tanggung jawab serta kasih sayang terhadap istri. Apabila kewajiban dan hak ini dijalankan secara seimbang, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam ajaran Islam.⁸ Hal ini juga mencerminkan komitmen dalam membangun rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan saling pengertian.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan. Salah satu tanggung jawab utama suami setelah berlangsungnya akad nikah adalah menafkahi istrinya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tetap menaati suami dan tidak melakukan pembangkangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Namun, apabila istri dengan sengaja tidak mematuhi suami tanpa alasan yang benar, maka kewajiban pemberian nafkah dapat gugur. Kewajiban ini juga mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan suami.⁹

Nafkah merupakan hak istri selama perkawinan dan dalam batas waktu tertentu setelah perceraian. Besarnya bersifat dinamis, menyesuaikan kondisi sosial, kebutuhan hidup, serta keadaan suami istri. Nafkah meliputi biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan. Bekerja menjadi wujud tanggung jawab suami dalam mencari nafkah, yang juga merupakan bentuk

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1281.

⁸ Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019), hlm. 71.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 1984), Jilid 9, hlm. 97.

ibadah dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹¹

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan adanya perintah Allah SWT kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma’ruf. Selain didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an, kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menegaskan prinsip larangan menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ

Artinya: Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membuat *madharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *madharat* pada orang

69. ¹⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, hlm. 37.

lain”¹²

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, dan penelantaran terhadap pihak lain, termasuk penelantaran nafkah terhadap istri dalam kondisi pisah rumah tanpa perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, penghentian pemberian nafkah oleh suami tanpa alasan syar‘i yang sah dapat dipandang sebagai bentuk kemadharatan yang dilarang dalam Islam.

Adapula Hadis yang membahas tentang kewajiban nafkah terhadap istri, Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Abu Bishr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya meriwayatkan kepada kami: Abu Asim meriwayatkan kepada kami, berdasarkan riwayat Ja'far bin Yahya bin Thawban, berdasarkan riwayat pamannya, Umarah bin Thawban, berdasarkan riwayat Ata', berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat Nabi Muhammad shalla Allahu alaihi wa sallam, yang bersabda: “Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku”¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa memperlakukan istri dengan baik, termasuk dalam pemenuhan nafkah, merupakan indikator utama kebaikan seorang suami dalam Islam.

Di samping kewajiban suami, hukum Islam juga mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh istri dalam kehidupan rumah tangga. Istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara keutuhan keluarga, serta menjalin hubungan yang baik dengan suami selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari

¹² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, n.d.), Jilid 2, hlm. 784.

¹³ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyya, n.d.), Jilid 1, hlm. 636.

hubungan timbal balik yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Dalam kondisi pisah tempat tinggal tanpa perceraian, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai pelaksanaan kewajiban suami, tetapi juga mengenai bagaimana kedua belah pihak tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah.

Fikih Islam mengenal istilah *al-hijr* sebagai pisah rumah atau pisah ranjang, yang secara bahasa berarti meninggalkan, memutus interaksi, atau menjauhkan diri. Para fuqaha mengistilahkannya sebagai sikap suami yang tidak duduk bersama, tidak berbicara, tidak berinteraksi, serta tidak menyeturahi istri dalam jangka waktu tertentu (kurang dari tiga hari). Fenomena ini sering dikaitkan dengan *nusyuz* istri, namun dapat pula disebabkan oleh *nusyuz* suami ataupun *syiqāq* karena pertengkaran di antara keduanya.

Praktik *al-hijr* dilaksanakan secara santun, tidak diumbar kepada pihak luar, serta tidak dilakukan berlarut-larut agar berfungsi sebagai upaya perbaikan, bukan menimbulkan kemadharatan baru. *Al-hijr* pada dasarnya merupakan bentuk teguran suami terhadap istri untuk menahan hubungan *jima'*, namun tindakan ini tidak menggugurkan kewajiban nafkah, karena nafkah tetap menjadi hak istri selama ikatan pernikahan masih sah dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz*.

Setiap bentuk perintah yang datang dari Allah SWT pada dasarnya menunjukkan kewajiban, sebagaimana kaidah ushul:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Hukum asal dari perintah adalah wajib”¹⁴

¹⁴ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah, Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqih & Qaidah Fiqh*, n.d., hlm. 5.

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu perintah (الأمر) secara hukum mengandung kewajiban (الوجوب), kecuali terdapat dalil lain yang memalingkannya dari makna wajib menjadi sunnah atau mubah. Dengan demikian, perintah Allah dalam ayat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi suami untuk menunaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya selama ikatan perkawinan masih sah.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.¹⁵ Oleh karena itu, pasangan suami istri yang hidup terpisah selama bertahun-tahun tetap dianggap masih terikat dalam perkawinan yang sah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian. Dan selama status perkawinan belum diputus secara sah oleh pengadilan, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi seluruh kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶ Termasuk di dalamnya adalah kewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar diajukannya perceraian, namun putusnya perkawinan hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan berupa ikrar talak, khuluk, atau taklik talak.¹⁷ Dengan demikian, perpisahan suami istri selama bertahun-tahun tidak otomatis memutuskan ikatan perkawinan sebelum ada penetapan resmi dari pengadilan agama. Namun, apabila taklik talak yang diucapkan suami telah terpenuhi syaratnya, maka secara agama talak tersebut telah jatuh, meskipun secara hukum negara perkawinan masih

¹⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam.

dianggap sah hingga ada putusan pengadilan. Selama status perkawinan masih tercatat sah secara hukum, suami tetap berkewajiban menanggung kebutuhan istri dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pengobatan, dan pendidikan anak, termasuk bagi mantan istri yang masih dalam masa iddah.¹⁸

Pada dasarnya, rumah tangga dijalani dengan tinggal bersama dalam satu tempat agar hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana secara optimal, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai sesuai hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kondisi ideal tersebut tidak selalu terwujud karena adanya perbedaan karakter, pola komunikasi, tekanan ekonomi, maupun persoalan psikis yang kerap memicu perselisihan dalam rumah tangga.

Perselisihan yang tidak terselesaikan melalui dialog atau mediasi keluarga dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut berujung pada keputusan pisah tempat tinggal tanpa diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga secara administratif pasangan masih berstatus suami istri yang sah, tetapi secara sosiologis telah hidup terpisah dan tidak lagi menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya.

Keadaan pisah rumah tanpa perceraian ini menimbulkan persoalan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara status yuridis dan kondisi faktual para pihak. Secara hukum, ikatan perkawinan tetap sah dan menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya sering terjadi ketidakjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami dapat mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, perlindungan, maupun perhatian kepada keluarga, sementara di sisi lain timbul pula pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban istri selama masa pisah tempat

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 80.

tinggal. Situasi ini memunculkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan belum diputus oleh pengadilan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, di mana terdapat pasangan suami istri yang memilih pisah rumah tanpa menempuh proses perceraian secara hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni rumah tangga yang berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban, khususnya terkait kewajiban nafkah, karena secara administratif perkawinan tetap sah menurut hukum negara.

Berdasarkan data desa, pasangan Widya dan Neni Haryani diketahui telah lama menjalani pisah rumah tanpa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Secara yuridis, hubungan perkawinan mereka masih sah dan memiliki akibat hukum, tetapi secara faktual tidak lagi menjalani kehidupan bersama. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai kewajiban nafkah suami selama masa pisah rumah serta perlindungan hukum bagi istri yang berpotensi mengalami kerentanan ekonomi akibat tidak terpenuhinya hak-haknya.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kondisi faktual keluarga Widya dan Neni Haryani serta pemetaan aspek hukum yang mengiringinya. Surat izin telah disiapkan untuk melakukan wawancara kepada pihak suami dan istri guna memperoleh informasi mengenai penyebab pisah rumah, pola hubungan ekonomi, dan cara penyelesaian yang ditempuh kedua belah pihak selama kondisi pisah rumah berlangsung, khususnya terkait kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam keadaan pisah rumah tanpa adanya putusan cerai dari pengadilan.

Berdasarkan kasus posisi yang telah disebutkan di atas, penulis melihat adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, yaitu dengan judul: **“KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM**

KEADAAN PISAH TEMPAT TINGGAL TANPA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Keluarga X dan Y)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pisah rumah tanpa perceraian masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai status hukum hubungan suami istri serta kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri selama ikatan perkawinan masih sah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologi Kasus Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pisah Tempat Tinggal Tanpa Putusan Cerai Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Pisah Rumah Tanpa Proses Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?
3. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kondisi Pisah Tempat Tinggal Tanpa Putusan Cerai Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis menetapkan sejumlah tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kronologi kasus pasangan suami istri yang melakukan pisah tempat tinggal tanpa putusan cerai Pengadilan Agama.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai status hukum perkawinan pasangan suami istri yang melakukan pisah rumah tanpa melalui proses perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum tentang kewajiban suami dan istri dalam kondisi pisah rumah tanpa perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis sangat berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi diri penulis sendiri, tetapi juga bagi berbagai pihak terkait, khususnya masyarakat luas yang secara aktif mendukung dan berperan dalam perkembangan hukum di Indonesia.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan status hukum dan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam keadaan pisah rumah tanpa perceraian. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia saling berinteraksi dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri selama ikatan perkawinan masih sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya literatur akademik dalam kajian hukum keluarga dengan memberikan perspektif baru terhadap fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat namun masih jarang dikaji secara komprehensif dari sisi normatif dan empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang berguna bagi para akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang tertarik untuk mengembangkan penelitian sejenis mengenai kewajiban nafkah, hak-hak istri, serta perlindungan hukum dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri,

dalam memahami pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi para suami agar menyadari bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri tetap melekat selama ikatan perkawinan belum diputus secara sah melalui perceraian, meskipun terjadi pisah rumah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan lembaga hukum seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, serta penyuluh hukum Islam dalam menangani dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus serupa di masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip *Maslahah Mursalah*, yaitu salah satu teori dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Menurut etimologi, istilah *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dengan makna sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta mencegah kerusakan.¹⁹ Dalam bahasa asalnya, kata *maslahah* berakar dari kata صَلَاحًا – يَصْلُحُ – صَلَحَ yang menunjukkan makna segala hal yang baik, layak, dan memberikan kemanfaatan.²⁰ Adapun istilah *mursalah* berarti sesuatu yang dibiarkan bebas atau tidak terikat oleh dalil

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

syar'i, baik yang secara jelas membolehkan maupun melarangnya.²¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *masalah mursalah* merujuk pada setiap bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan dasar syariat dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan tersebut tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit menyatakan penerimaannya maupun penolakannya, namun tetap dianggap relevan selama sejalan dengan arah dan tujuan umum syariat (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, ukuran penerimaan *masalah mursalah* terletak pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pokok syariat, seperti keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, serta tidak bertentangan dengan nash yang telah ada.²²

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan hukumnya oleh syariat, serta tidak terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan pengakuan maupun penolakannya. Artinya, kemaslahatan tersebut tidak memiliki dasar nash yang eksplisit, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqasid al-syari'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *masalah mursalah* dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan benar-benar membawa kemanfaatan bagi masyarakat.²³

Meskipun definisi *masalah mursalah* dari para ulama tampak berbeda dari sisi redaksi, pada dasarnya seluruhnya memiliki inti yang sama. Kesamaan tersebut terletak pada penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia berdasarkan prinsip mengambil manfaat dan mencegah terjadinya kerusakan. Dengan demikian,

²¹ Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushu; Al-Fiqh, Terjemah*, 9th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

²³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 8th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

masalah mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum yang fleksibel dalam merespons perkembangan zaman. Prinsip ini tetap berlandaskan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat secara umum.

Prinsip masalah mursalah dapat diterapkan dalam berbagai persoalan keluarga, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perkawinan, kemaslahatan diwujudkan melalui terlaksananya tanggung jawab masing-masing pihak secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan perlindungan, nafkah, tempat tinggal, serta membimbing keluarga sesuai kemampuannya. Sementara itu, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara rumah tangga, membangun hubungan yang baik dengan suami, dan melaksanakan kewajiban sebagai pasangan sesuai ketentuan syariat. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis dan penuh kemaslahatan.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian. Akan tetapi pemberian nafkah bukan hanya bentuk pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami untuk menjaga kehormatan serta kesejahteraan istrinya. Jika suami mengabaikan kewajiban tersebut hanya karena perpisahan tempat tinggal, maka tindakan itu berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakadilan, penderitaan bagi istri, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, prinsip *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menegakkan nilai keadilan dan mencegah timbulnya kerusakan sosial dalam rumah tangga. Setiap tanggung jawab harus diarahkan pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, kewajiban nafkah tetap berlaku karena ikatan perkawinan masih sah, dan pemenuhan nafkah merupakan bentuk kemaslahatan bagi istri serta upaya mencegah mafsadah seperti penelantaran dan ketidakadilan.

Selain kewajiban suami, istri juga tetap memiliki kewajiban yang harus

dijalankan selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Pisah tempat tinggal tanpa putusan cerai tidak serta merta menghapus kedudukan para pihak sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, masing-masing pihak tetap dituntut untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kewajiban tersebut menjadi penting karena keberlangsungan hubungan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh status hukum semata, tetapi juga oleh pelaksanaan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pasangan.

Sebagaimana terdapat kaidah fiqhiyyah yang menegaskan prinsip ini, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan”²⁴

Kaidah tersebut tidak hanya berlaku terhadap kewajiban nafkah, tetapi juga terhadap seluruh kewajiban yang melekat pada suami dan istri selama perkawinan masih berlangsung. Pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak berpotensi menimbulkan kemudaratatan berupa konflik berkepanjangan, ketidakadilan, hilangnya keharmonisan keluarga, bahkan dapat menghambat terwujudnya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, prinsip menghilangkan kemudaratatan menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan kewajiban suami dan istri dalam kondisi pisah tempat tinggal tanpa putusan cerai pengadilan agama.


Artinya penghentian nafkah terhadap istri tanpa alasan syar‘i merupakan bentuk kemudaratatan yang wajib dihindari. Karena itu, pemenuhan nafkah oleh suami meskipun pisah rumah menjadi bagian dari penerapan kemaslahatan dan perlindungan hak istri, yang selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam kondisi pisah rumah bukan hanya tuntutan syariat, tetapi juga langkah menjaga keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga. Pemenuhan

²⁴ Ahmad Al-Lampuniy and Amin Sholeh, *Kajian Ushul Fiqh Dan Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, ed. Ahmad Al-Lampuniy, Cetakan III (Bandung: Cahaya Ilmu Bandung, 2013), hlm. 48.

kewajiban ini menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dan keadilan tetap menjadi landasan utama dalam hubungan suami istri, sehingga hak istri tetap terlindungi dan tujuan perkawinan dapat dipertahankan hingga ada ketetapan hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya fenomena pasangan suami istri yang hidup terpisah tanpa adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kronologi terjadinya pisah tempat tinggal, status hukum perkawinan para pihak, serta pelaksanaan kewajiban suami dan istri selama perkawinan masih berlangsung. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori Masalah Mursalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewajiban para pihak telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memanfaatkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang sedang dikaji. Referensi tersebut dianggap sangat penting karena berfungsi sebagai landasan teori sekaligus acuan dalam proses analisis dan pengembangan penelitian. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan memiliki sejumlah perbedaan dan persamaan jika dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kajian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Juhariyah berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pisah ranjang disebabkan oleh tidak adanya nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, dan pertengkaran. Dalam perspektif hukum Islam, istri yang tidak nusyuz dan masih terikat perkawinan tetap berhak memperoleh nafkah dari suami meskipun hidup terpisah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pisah ranjang tidak menghapus hak dan kewajiban para pihak selama belum terjadi perceraian secara resmi. Oleh karena itu, suami tetap dituntut menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan hukum keluarga Islam.²⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Vinna Abri Yanti berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak suami yang melalaikan kewajiban nafkah karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran agama, dan

²⁵ Siti Juhariyah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)” (Niversitas Islam Negeri (Uin) Salatiga, 2022).

konflik rumah tangga. Hasil penelitian menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban hukum suami yang tetap harus dipenuhi selama perkawinan masih sah. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhan nafkah melalui jalur hukum apabila suami lalai menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak istri dan anak telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rijan berjudul “Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, suami yang melalaikan kewajiban nafkah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penghasilan istri tidak menghapus tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban nafkah tetap menjadi konsekuensi hukum dari adanya ikatan perkawinan yang sah.²⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Farizal Zulkifli berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pisah ranjang yang berlangsung lama menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta berpotensi menimbulkan perceraian. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan perkawinan apabila berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya

²⁶ Okta Vinna Abriyanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017).

²⁷ M Rijan, “Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

perdamaian dan komunikasi untuk menghindari keretakan rumah tangga yang lebih serius. Apabila tidak ada penyelesaian, keadaan tersebut dapat menjadi alasan yang mendasari perceraian.²⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andhini Farihah Zahra berjudul “Nafkah Suami terhadap Istri yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah sering tidak terlaksana karena suami menganggap tanggung jawabnya berakhir setelah pisah rumah. Padahal, menurut hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berlaku selama perkawinan masih sah dan istri tidak dalam keadaan nusyuz.²⁹



²⁸ Farizal Zulkifli, “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²⁹ Andhini Fahirah Zahra, “Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Wek V Lingkungan Iv Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan)” (Universitas Ilam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Juhariyah (2022)	Skripsi, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kalibagor Kabupaten Kebumen)	Keduanya membahas hak dan kewajiban suami istri yang pisah rumah tanpa perceraian serta menegaskan kewajiban nafkah tetap berlaku menurut Hukum Islam dan KHI.	Penelitian terdahulu menekankan faktor penyebab pisah rumah dan hak-kewajiban secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada kewajiban nafkah dalam kondisi pisah rumah tanpa putusan cerai serta dikaji juga berdasarkan hukum positif.
2	Okta Vinna Abri Yanti (2017)	Skripsi, Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)	Keduanya membahas kewajiban nafkah suami dalam perkawinan yang masih sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta menggunakan pendekatan studi kasus empiris.	Penelitian terdahulu membahas kelalaian nafkah dan hak istri untuk menggugat secara umum dalam perkawinan yang masih sah. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewajiban nafkah dalam kondisi pisah rumah tanpa perceraian.

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	M. Rijan (2023)	Skripsi, Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)	Keduanya membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perkawinan yang masih sah serta menggunakan Hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis.	Penelitian terdahulu membahas nafkah istri berkarir secara teoritis, sedangkan penelitian ini fokus pada kewajiban nafkah dalam kondisi pisah rumah tanpa perceraian secara empiris dengan mempertimbangkan praktik dan pandangan masyarakat.
4	Farizal Zulkifli (2022)	Skripsi, Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Keduanya membahas fenomena pisah rumah atau pisah ranjang tanpa perceraian serta mengkajinya berdasarkan perspektif Hukum Islam melalui studi kasus empiris di lokasi tertentu.	Penelitian terdahulu fokus pada batas waktu dan dampak pisah ranjang menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban nafkah suami dalam kondisi pisah rumah tanpa perceraian serta ditinjau juga dari hukum positif.

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Andhini Farihah Zahra (2025)	Skripsi, Nafkah Suami terhadap Istri yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidimpua)	Keduanya membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah tanpa perceraian serta menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku selama perkawinan masih sah menurut Hukum Islam.	Penelitian terdahulu hanya meninjau dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini juga mengkaji kewajiban nafkah berdasarkan hukum positif Indonesia, sehingga memberikan pemahaman mengenai kesesuaian dan perbedaan kedua sistem hukum dalam praktik masyarakat.